



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Way Layap, Gedong Tataan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/ ~~232~~ /IV.01/DS/XI/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP MA'ARIF 2 NURUL HUDA
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMP MA'ARIF 2 NURUL HUDA Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMP MA'ARIF 2 NURUL HUDA, Nomor : 05/MNH.PJM/IX/2020, tanggal 05 September 2020, Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP MA'ARIF 2 NURUL HUDA;
 2. Akte Notaris Nomor 03, tanggal 06 Agustus 2015, yang ditanda tangani ERFAN EFENDI, SH, SpN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
- a. Nama Sekolah : SMP MA'ARIF 2 NURUL HUDA
 - b. Alamat : Jl.Branti Raya, Desa Pejambon
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
- KEDUA : Bahwa Kepada Yayasan AINUR Santri Nusantara diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 11 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



Drs. Fauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19650925 199303 1 0051

Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesawaran
5. Ketua MKKS Kabupaten Pesawaran
6. Masing – masing yang bersangkutan.